

ANALISIS PRESERVASI ARSIP BERKAS PERKARA OLEH PANITERA MUDA HUKUM DI PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

Levia Riza Istiqomah^{*)}, Ana Irhandayaningsih

*Program Studi S-1 Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro,
Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia, Indonesia 50275*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang “Analisis Preservasi Arsip Berkas Perkara Oleh Panitera Muda Hukum Di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.” Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kegiatan preservasi arsip berkas perkara oleh bidang Panitera Muda Hukum yang ada di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua Sub Bagian Panitera Muda Hukum dan Staf pelaksana kegiatan preservasi. Hasil penelitian ini menunjukkan kegiatan preservasi arsip berkas perkara oleh Sub Bagian Panitera Muda Hukum di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sudah dilakukan bahwa Sub Bagian Panitera Muda Hukum di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam melakukan kegiatan preservasi dan hal ini juga didukung oleh tupoksi pada Sub Bagian Panitera Muda Hukum tentang Kearsipan. Dalam pelaksanaan kegiatan preservasi arsip berkas perkara oleh Panitera Muda Hukum di pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan cara pemberian kapur barus atau kamper kesudut ruangan boks arsip serta perawatan fisik arsip. Sedangkan faktor penghambat jalannya preservasi arsip berkas perkara pada bagian Panitera Muda Hukum di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah anggaran untuk pelaksanaan kegiatan preservasi arsip berkas perkara serta fasilitas pendukung untuk kegiatan preservasi berkas perkara seperti alat pengatur suhu dan alat penyedot debu. Pelaksanaan kegiatan preservasi arsip berkas perkara oleh Panitera Muda Hukum di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sudah dilakukan. Hal ini bisa dilihat dengan adanya tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Panitera Muda Hukum tentang kearsipan. Kearsipan yang dimaksud adalah perawatan arsip berkas perkara.

Kata kunci: *arsip berkas perkara; skripsi; preservasi arsip berkas perkara*

Abstract

[Title: Analysis of Preservation of Case Files by the Young Law Clerk in the Central Java High Court]. *Thesis titled “Analysis of Preservation of Case Files by the Young Law Clerk in the Central Java High Court.” The purpose of this study was to find out the preservation of case files by the Young Law Paniterary field in the Central Java High Court. This study uses a qualitative method. The method of data collection is done by observation, interviews, and literature. The informants in this study were the Chairperson of the Sub-Section of the Young Law Clerk and the executive staff of preservation activities. The results of this study found that the Sub-Section of the Young Law Clerk in the Central Java High Court carried out preservation activities and this was also supported by the Tupoksi in the Sub-Section of the Young Registrar of Law on Archives. In carrying out the preservation of archival files by the Young Law Registrar in the Central Java High Court, by giving camphor or camphor to the corner of the file box room and the physical care of the archive. While the inhibiting factors for preservation of case files in the Young Legal Registrar section in the Central Java High Court are the budget for carrying out the preservation of case files and supporting facilities for preservation of case files such as temperature control devices and vacuum cleaners. The implementation of the preservation of archival files by the Young Legal Registrar in the Central Java High Court was carried out. This can be seen by the existence of the main tasks and functions of the Sub-Section of the Young Registrar of Law concerning filing. The archives referred to are maintenance of case files.*

Keywords: *file case files; thesis; preservation of case file archive*

1. Pendahuluan

Keberadaan arsip dalam suatu organisasi di lingkup pemerintah maupun swasta memiliki peran penting yaitu sebagai alat komunikasi dan sekaligus sebagai bukti suatu kegiatan yang dilakukan secara langsung. Arsip yang dihasilkan dari kegiatan tersebut menciptakan berbagai macam bentuk seperti tekstual, foto, video, rekaman suara, dan lain-lain sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan. Arsip mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu organisasi, oleh karena itu untuk menjaga keawetan daur hidup sebuah arsip dari tahap penciptaannya, penggunaannya, pemeliharannya dan pemindahan serta pemusnahannya sangat diperlukan alur penataan yang baik dan benar untuk menangani arsip.

Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009, menyebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Undang-Undang Nomor 43 pasal 1 ayat (2) tahun 2009).

Hal tersebut menunjukkan pentingnya keberadaan arsip bagi suatu lembaga Negara, swasta, organisasi hingga perorangan. Menurut fungsinya arsip terbagi menjadi dua yakni arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu, sedangkan arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejahteraan, telah habis masa retensinya, keterangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan /atau Lembaga Kearsipan (ANRI, 2009: 8).

Adanya arsip sebagai sumber informasi perlu diperhatikan dalam upaya untuk menjaga keutuhan nilai informasi yang terkandung dalam arsip dan menghindari arsip dari berbagai faktor ancaman yang dapat merusak arsip. Usaha untuk menjaga keutuhan informasi dan bentuk fisik arsip disebut preservasi. Preservasi adalah upaya untuk mencegah hilangnya nilai informasi dari arsip, oleh karena itu diperlukan aktivitas-aktivitas untuk menjaga dan merawat arsip-arsip tersebut (Maziyah, 2005: 25).

Berhubungan dengan nilai informasi yang terkandung dalam arsip sangat penting, maka Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang berkantor di Jl. Pahlawan No. 19 Semarang memerlukan suatu kegiatan atau usaha untuk merawat serta menyelamatkan fisik arsip. Terdapat banyak bidang yang ada di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah salah satunya adalah Panitera Muda Hukum yang mempunyai tugas melaksanakan penataan arsip berkas perkara. Untuk penertiban kearsipan perkara,

perlu diberikan petunjuk tentang pembenahan dan penataan berkas perkara dalam lingkungan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia. Berkas perkara terdiri dari dua jenis yaitu berkas perkara yang masih berjalan dan arsip berkas perkara

Mengingat pentingnya nilai arsip berkas perkara tersebut, maka arsip berkas perkara dapat dikategorikan kedalam bentuk arsip vital. "Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi keberlangsungan operasional pencipta arsip, tiak apat diperbaharui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang" (UU 43 Tahun 2009).

Dari penjelasan tersebut arsip vital merupakan arsip yang tidak dapat tergantikan oleh aspek administrasi lainnya, dan sebagai syarat untuk kelangsungan operasional sebuah instansi atau lembaga. Disamping hal tersebut arsip vital memiliki nilai guna hukum, yang dapat digunakan sebagai bahan pembuktian di bidang hukum. Keberadaan arsip vital menjadi sangat penting dalam menjamin kelangsungan instansi, lembaga, ataupun perorangan (Satoto et al. 2011). Preservasi yang dilakukan oleh Panitera Muda Hukum adalah arsip berkas perkara yang telah mendapat penyelesaian secara tuntas, diserahkan dan disimpan oleh Panitera Muda Hukum, serta berkas perkara yang meskipun belum ada penyelesaiannya secara tuntas akan tetapi yang bersangkutan tidak meminta penyelesaian harus diserahkan kepada Panitera Muda Hukum sebagai berkas arsip perkara karena telah berkekuatan hukum tetap. Arsip berkas perkara yang dilimpahkan kepada Panitera Muda Hukum adalah arsip berkas perkara pidana, arsip berkas perkara perdata, dan arsip berkas perkara tipikor yang telah dieksekusi guna untuk melakukan kegiatan preservasi agar nilai informasi yang terkandung dalam arsip dapat terjaga dengan baik dan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa arsip berkas perkara sangat penting nilai gunanya di lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, berdasarkan hal tersebut maka diharuskan arsip dipreservasi dengan baik. Hal ini dijelaskan pada Pergub Jateng Nomor 110 Tahun 2003 Tentang Pedoman Perawatan Arsip.

Oleh karena berkas arsip perkara merupakan bagian terpenting dari suatu lembaga peradilan, pentingnya preservasi berkas arsip perkara membuat penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana preservasi berkas arsip perkara di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana preservasi arsip berkas perkara oleh bidang Panitera Muda Hukum di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah?

Tujuan penelitian penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis preservasi arsip berkas

perkara oleh bidang Paniteran Muda Hukum di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, pemilihan desain penelitian kualitatif pada penelitian ini karena untuk mengetahui kegiatan Preservasi Arsip Berkas Perkara secara rinci dan mendalam serta mengidentifikasi secara jelas kegiatan tersebut. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (Moleong, 2011: 6). Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Adapun definisi jenis penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2011: 9) metode penelitian kualitatif adalah metode yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, sedangkan untuk meneliti pada objek alamiah, dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Pemilihan desain kualitatif pada penelitian ini karena untuk mengetahui kegiatan preservasi arsip berkas perkara yang berada pada Sub Bagian Panitera Muda Hukum di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Penelitian ini akan mengidentifikasi secara jelas kegiatan preservasi arsip berkas perkara mulai dari pemilihan jenis perkara yang ingin di preservasi sampai dengan hasil setelah dilakukan preservasi arsip berkas perkara.

Kemudian jenis penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Menurut Sulisty-Basuki (2006: 110) penelitian deskriptif merupakan dasar penting dari sebuah penelitian karena mencoba mencari deskripsi yang cukup dan tepat dari keseluruhan aktifitas, objek proses dan manusia yang dapat berkaitan dengan pengumpulan fakta, identifikasi dan memperkirakan hubungan antar variabel. Penggunaan analisis deskriptif untuk mengetahui fenomena nyata dari kegiatan preservasi arsip berkas perkara, sehingga data yang didapatkan akurat.

Dalam sebuah penelitian sumber data merupakan hal yang sangat penting karena dapat menentukan kualitas dan kebenaran dari hasil penelitian. Dengan demikian penting bagi peneliti untuk memperoleh data-data yang akurat serta lengkap guna mendukung hasil penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber pertama (Prastowo, 2011: 204). Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara serta pengamatan langsung terhadap sumber data. Perolehan data primer dalam penelitian ini adalah

melalui wawancara terhadap staf Panitera Muda Hukum di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah serta pengamatan terhadap sumber data lain yang berkaitan dengan arsip Berkas Perkara.

Data sekunder diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama dan bukan sumber asli) yang memiliki informasi tersebut (Idrus, 2009: 86). Peneliti menggunakan data sekunder bertujuan untuk memperkuat penemuan dan untuk melengkapai informasi. Sumber data sekunder diperoleh dari buku tentang preservasi serta buku tentang metode penelitian, peraturan pemerintah yang digunakan untuk memperoleh sumber data yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 110 tentang Pedoman Perawatan Arsip Tahun 2010, selain itu untuk mendapatkan sumber data sekunder peneliti juga menggunakan Undang-Undang tentang Kearsipan Tahun 2009 yang ada kaitannya dengan penelitian.

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun organisasi. Menurut Moleong (2011: 132) dalam penelitian kualitatif subjek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan latar (lokasi atau tempat) penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah Panitera Muda Hukum.

Sementara itu, objek penelitian merupakan sesuatu yang akan diteliti dari suatu benda, orang, atau orang yang menjadi sasaran penelitian. Menurut Sugiyono (2010: 298), objek penelitian adalah objek yang diamati secara mendalam, berupa kegiatan, orang, yang ada pada tempat tertentu, bisa juga berupa peristiwa alam, tumbuh-tumbuhan, binatang dan sejenisnya. Adapun objek penelitian adalah preservasi arsip berkas perkara.

Sebuah penelitian, teknik pengumpulan data sangat diperhatikan. Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan (Prastowo, 2011: 208). Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi pustaka.

Menurut Arikunto (2010: 199) observasi meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dan menggunakan seluruh alat indera. Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara teliti.

Diungkapkan oleh Emzir, metode observasi dapat dibedakan menjadi dua teknik observasi berdasarkan peran peneliti yaitu, teknik observasi partisipan (*Participant Observation*) dan observasi non-partisipan (*Non-Participant*). Observasi partisipan yaitu peneliti ikut berperan serta dalam kegiatan yang akan diamati, sedangkan observasi non partisipan yakni pengamatan tanpa keterlibatan langsung peneliti dalam kegiatan yang diamati.

Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah dengan observasi non-partisipan yaitu peneliti menjadi pengamat terhadap gejala atau situasi yang menjadi topik penelitian. Hal ini dilakukan guna

mengurangi subjektivitas terhadap data yang akan dikumpulkan oleh peneliti. Dengan demikian peneliti hanya mengamati dan mencermati secara mendalam kegiatan preservasi arsip Berkas Perkara oleh Panitera Muda Hukum namun tidak berperan serta dalam kegiatan preservasi arsip Berkas Perkara Oleh Panitera Muda Hukum di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Moleong, 2011: 186).

Pada dasarnya wawancara merupakan kegiatan penggalan informasi secara lisan terhadap orang yang diwawancarai atau biasa disebut dengan narasumber. Guna memperoleh data yang akurat dan lengkap, dalam penelitian kualitatif digunakan wawancara secara mendalam, yakni proses keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara (Bungin dalam Prastowo, 2011: 212).

Dalam penelitian ini, dilakukan teknik wawancara mendalam dengan pedoman wawancara semi terstruktur, yakni pewawancara menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh dapat meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam (Arikunto, 2010: 270).

Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pedoman wawancara semi terstruktur terhadap pemimpin serta staf Panitera Muda Hukum yang dilakukan beberapa kali dan dalam waktu yang cukup lama di lokasi penelitian. Adapun informasi yang digali dalam wawancara adalah hal-hal yang berkaitan dengan preservasi berkas perkara oleh Panitera Muda Hukum di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Zen, 2008: 161). Peneliti melakukan studi pustaka bertujuan untuk memperkaya data dalam penelitian, peneliti akan mencari informasi yang ada dari berbagai literatur seperti dari buku tentang preservasi serta buku tentang metode penelitian, peraturan pemerintah yang digunakan sebagai literatur adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 110 Tentang Pedoman Perawatan Arsip Tahun 2003, selain itu literatur yang digunakan peneliti adalah Undang-Undang Nomor 43 Tentang Kearsipan Tahun 2009. Studi pustaka dilakukan untuk membantu dalam menganalisis data.

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan

kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian (Moleong dalam Prastowo, 2011: 195).

Penentuan informasi dalam penelitian ini berdasarkan pertimbangan kompetensi yang dimiliki pegawai, wewenang pegawai serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai Panitera Muda Hukum di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, seperti yang dijelaskan oleh Bungin (2012: 54) kriteria dalam memilih dan menentukan informan antara lain:

1. Subjek yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi informasi, melainkan juga menghayati secara sungguh-sungguh sebagai akibat dari keterlibatan yang cukup lama dengan lingkungan atau kegiatan yang bersangkutan.
2. Subjek masih secara penuh/aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi perhatian penelitian.
3. Subjek masih cukup banyak waktu atau kesempatan untuk diwawancarai.
4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dipersiapkan terlebih dahulu.
5. Subjek yang sebelumnya tergolong masih asing dengan penelitian.
6. Sesuai dengan ketentuan atau kriteria informan yang telah dipaparkan, informan yang nantinya akan dipilih peneliti merupakan Kepala Sub Bagian Panitera Muda Hukum selaku pemberi instruksi dalam proses preservasi arsip berkas perkara dan beberapa staff sebagai pelaksana dalam proses preservasi arsip berkas perkara.

Analisis data merupakan proses penyusunan, mengkategorikan data, mencari pola, dengan maksud untuk memahami maknanya. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian diolah. Menurut Idrus (2009: 150-152) setelah proses pengumpulan data dan data yang dibutuhkan telah terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Proses pengolahan data kualitatif dalam penelitian ini ada 3, yaitu:

1. Reduksi Data
Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proses kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajam, menggolongkan data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Penyajian Data
Pada tahap ini, peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik dan pengambilan tindakan untuk menyajikan data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif. Kemudian peneliti

mendeskripsikan informasi yang telah diklasifikasikan sebelumnya.

3. Verifikasi dan Penarikan Simpulan

Pada tahap verifikasi peneliti berusaha menarik simpulan dengan mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah disimpulkan sebelumnya, kemudian dilakukan pengecekan ulang dengan mencocokkan catatan yang dimiliki peneliti pada saat penelitian.

Analisis data kualitatif pada dasarnya ditunjukkan untuk memahami situasi sosial atau memahami objek dalam penelitian kualitatif menjadi bagian-bagian, hubungan bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian digunakan proses triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2010: 330). Sedangkan menurut Saebani (2009: 45). Triangulasi merupakan penyilangan informasi yang diperoleh untuk mencapai hasil penelitian.

Ada empat macam triangulasi dalam penelitian kualitatif menurut Saebani (2009: 45) yaitu, triangulasi Data adalah menambah atau memperkaya data sampai mantap sekali. Triangulasi Penelitian adalah mengadakan pengecekan dengan penelitian lainnya. Triangulasi Teori adalah mencocokkan dengan teori terdahulu. Triangulasi Metodologi adalah mengumpulkan data dengan metode lainnya atau mengatungkan diri pada teknik dasar studi lapangan.

Proses triangulasi dilakukan oleh peneliti sejak memperoleh data di lapangan dan setelah data-data terkumpul terkumpul secara komprehensif. Dengan demikian penulis dapat menggunakan data yang diperoleh sebagai sumber keabsahan informasi atau data dalam penelitian. Sumber yang digunakan peneliti untuk membandingkan dan mengecek data adalah hasil wawancara, pengecekan langsung ke lapangan, dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi data, sesuai yang sudah dijelaskan di atas bahwa triangulasi data adalah menambah atau memperkaya data sampai mantap sekali. Dalam upaya menambah dan memperkaya data peneliti melakukan wawancara kepada narasumber yang bertugas dalam kegiatan preservasi arsip berkas perkara, selain itu peneliti juga melakukan pengamatan langsung ke dalam ruang penyimpanan arsip berkas perkara di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis data hasil penelitian dilakukan berdasarkan pada observasi atau pengamat di lokasi penelitian dilakukan berdasarkan pada observasi atau pengamatan di lokasi penelitian serta wawancara yang dilaksanakan pada bulan Juni 2018 sampai Mei 2019. Penentuan informan penelitian didasarkan pada tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai Panitera Muda Hukum di pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Peneliti menyeleksi dan menentukan empat informan penelitian yang terdiri ketua pemimpin sub bag Panitera Muda Hukum dan tiga staff panitera Muda Hukum.

Aspek-aspek yang akan dibahas adalah gambaran tentang preservasi arsip berkas perkara oleh Panitera Muda Hukum di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Data yang diperoleh melalui informan selanjutnya akan dikumpulkan, diolah, serta disajikan dengan susunan yang baik dan rapi. Secara umum pengolahan data dalam penelitian ini mencakup tiga cara yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3.1 Kebijakan Perservasi Arsip Berkas Perkara

Panitera Muda Hukum di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melakukan kegiatan Preservasi terhadap arsip berkas perkara yang tergolong dalam arsip dinamis inaktif. Preservasi arsip dinamis inaktif adalah suatu perawatan dan pemeliharaan yang dapat menjamin keutuhan fisik dan fungsinya, yang dimaksud adalah tidak hanya aspek fisik semata namun juga dengan suatu nilai guna dari arsip tersebut. Nilai guna yang dimaksud menunjuk pada aspek informasi yang ada dalam arsip tersebut. Aktivitas preservasi arsip akan sangat ditentukan oleh beberapa aspek meliputi arsip tersebut disimpan-dirawat-diklasifikasi. (ANRI, 2008: 5).

Preservasi arsip berkas perkara yang perlu diperhatikan adalah suatu perawatan dan pemeliharaan yang dapat menjamin keutuhan fisik dan fungsinya, yang dimaksud adalah tidak hanya aspek fisik semata, namun juga dengan suatu nilai guna dari arsip tersebut. Nilai guna yang dimaksud menunjuk pada akses informasi yang ada dalam arsip tersebut. Aktivitas preservasi arsip akan sangat ditentukan oleh beberapa aspek yang tidak hanya meliputi arsip akan sangat ditentukan oleh beberapa aspek yang tidak hanya meliputi arsip tersebut disimpan-dirawat-diklasifikasi, hingga sarana prasarana (Pusdik ANRI, 2008: 5).

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dalam kegiatan kesehariannya dan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selalu menghasilkan dan memproduksi arsip. Arsip yang dihasilkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang diolah oleh Panitera Muda Hukum yaitu arsip berkas perkara. Mengingat pentingnya keberadaan dari arsip berkas perkara sebagai salah satu bukti pertanggungjawaban administrasi Negara juga

mengeluarkan kebijakan untuk melakukan perservasi arsip. Informasi yang didapat oleh peneliti dari hasil wawancara oleh informan berupa pertanyaan sebagai berikut, “Adakah kebijakan dalam upaya proses preservasi arsip berkas perkara?” dan berikut jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara sebagai berikut :

“Kalau kebijakan sebetulnya ada mbak, namun kami melaksanakan kegiatan preservasi arsip berkas perkara tidak menggunakan pedoman yang secara khusus dan terstruktur. Kami menata merawat arsip-arsip berkas perkara dengan sebaik-baiknya dengan cara mengoptimalkan apa yang telah ada berupa sarana dan prasarana pendukung yang tersedia. Mengingat pentingnya arsip berkas perkara sebagai pertanggung jawaban kami terhadap Negara di bidang Peradilan Umum, oleh karena hal tersebut kami melaksanakan preservasi arsip berkas perkara dengan maksimal.” (Sugiyono, 14-12-2018)

“Ada mbak, kami melakukan proses perservasi arsip berkas perkara sesuai dengan yang diberikan oleh pak Diyono selaku Ketua Bagian Panitera Muda Hukum. Kami mengaplikasikan untuk merawat arsip-arsip berkas perkara yang ada di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah agar tidak mudah rusak karena untuk keperluan kalau arsip berkas perkara di kemudian hari di sidangkan kembali oleh penggugat atau keturunan dari penggugat.” (Yogi Prasetyono, 14-12-2018)

Berdasarkan keterangan informan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan dalam proses preservasi berkas perkara sudah dilakukan oleh Sub Bagian Panitera Muda Hukum dengan upaya untuk menyelamatkan informasi yang ada didalam arsip jika sewaktu-waktu digunakan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Agus Sugiarto (2005: 75) yang menyatakan bahwa arsip sebagai sumber ingatan atau memori. Arsip yang disimpan merupakan bank data yang dapat dijadikan rujukan pencarian informasi apabila diperlukan. Kebijakan dalam proses preservasi sangat dibutuhkan dalam berbagai instansi pemerintahan terutama di bidang Peradilan Umum karena arsip yang dihasilkan oleh instansi tersebut sebagai bukti yang dimiliki oleh organisasi-organisasi yang kemudian hari bisa digunakan.

3.2 Faktor Perusak Arsip Berkas Perkara

Faktor perusak arsip merupakan ancaman bagi keberadaan arsip, baik dari fisik informasi yang terdapat didalamnya. Terdapat banyak sekali faktor perusak arsip yang bersifat konvensional (yang menggunakan media kertas) seperti hewan pengerat, cuaca, dan debu.



Gambar 1. Boks penyimpanan arsip berkas perkara (dokumentasi peneliti, Desember 2018)

Gambar 1 diatas merupakan penataan arsip berkas perkara yang digolongkan pada berdasarkan nomor perkara, dimana penyusunan arsip berkas perkara digolongkan pada jenis perkara yaitu perkara gugatan, perkara permohonan dan berkas pemohon pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa. Berkas disimpan dalam boks atau sampul dan ditempatkan diatas rak atau lemari dengan rapi berurutan vertikal atau horizontal dan diberi tahunperkara dan jenis perkara.

Dari wawancara dan pengamatan yang dilakukan terdapat berbagai faktor kerusakan yang ada diruang penyimpanan arsip berkas perkara. Berikut pertanyaan yang diajukan peneliti kepada para informan untuk mengetahui faktor kerusakan apa saja yang menyebabkan rusaknya arsip berkas perkara “Faktor apa saja yang mengakibatkan rusaknya arsip berkas perkara di pengadilan Tinggi Jawa Tengah?” Berikut jawaban informan terkait faktor perusak arsip berkas perkara:

“Penyebab rusaknya arsip berkas perkara disini, disebabkan oleh hewan kecil-kecil pengerat mbak karena untuk penyimpanan arsip berkas perkara memakai almari yang mudah dirusak oleh hewan tersebut”. (Sugiyono, 14-12-2018)

“Kadang muncul rayap disela-sela lemari penyimpanan arsip berkas perkara, tapi tidak sampai merusak berkas mbak.” (Yogi Prasetyono, 14-12-2018)


“Sejauh ini yang muncul di ruang penyimpanan rayap karena tempatnya lembab disana”. (Nasiyah, 14-12-2018)

Berdasarkan keterangan informan diatas menyatakan bahwa penyebab rusaknya arsip berkas

perkara karena faktor hewan serangga. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Maziyah dkk. (2005: 35) yang menyatakan bahwa serangga-serangga muncul dikarenakan kondisi ruangan, baik karena temperatur maupun kondisi ruangan. Pada saat penyimpanan arsip berkas perkara kestabilan suhu dalam ruangan harus diperhatikan agar ruangan dalam suhu normal dan tidak terlalu lembab yang dapat mengakibatkan munculnya hewan serangga yang dapat merusak arsip.

3.3 Kegiatan Preservasi Arsip Berkas Perkara

Kegiatan preservasi merupakan tindakan untuk menjaga arsip dari berbagai faktor kerusakan. Preservasi terhadap arsip merupakan upaya perawatan dalam rangka menjamin keselamatan baik fisik ataupun nilai informasi yang terdapat pada arsip, selain itu juga dapat menjamin agar arsip dapat dimanfaatkan dalam rangka waktu yang lama dan menjamin kelestarian dari arsip tersebut. Banyak sekali kegiatan yang berkaitan dengan preservasi mulai dari kamperisasi, fumigasi, serta perawatan terhadap fisik arsip (pembersihan debu, enkapsulasi, dan laminasi). Arsip merupakan suatu bukti dari seluruh rangkaian suatu kegiatan, kejadian ataupun peristiwa. Dalam arsip terkandung banyak informasi penting seperti sejarah berdirinya suatu instansi atau organisasi, kegiatan-kegiatan yang telah dijalankan, laporan pertanggungjawaban, data pribadi, bukti kepemilikan barang.



Gambar 2. Salinan putusan perkara (dokumentasi peneliti, Desember 2018)

Gambar 2. Di atas merupakan salinan putusan yang dibundel menjadi buku atau disatukan, berkas perkara yang mendapat penyelesaian secara tuntas diserahkan dan disimpan oleh Panitera Muda Hukum. Berkas perkara yang meskipun belum ada penyelesaian secara tuntas akan tetapi dalam tanggung jawab yang bersangkutan tidak meminta penyelesaian (eksekusi) harus diserahkan kepada Panitera Muda Hukum sebagai arsip berkas perkara dan apabila di kemudian hari yang bersangkutan meminta eksekusi maka meja pertama meminta berkas perkara tersebut pada Panitera Muda Hukum.

Mengingat pentingnya keberadaannya arsip maka perlu diadakan kegiatan preservasi guna menjaga keutuhan fisik ataupun nilai informasi yang terkandung didalam arsip berkas perkara. Berkaitan dengan kegiatan preservasi peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut “Bagaimanakah proses preservasi arsip berkas perkara yang dilakukan oleh bidang bagian Panitera Muda Hukum di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah?.” Berikut merupakan jawaban Informan terkait kegiatan preservasi arsip berkas perkara:

“Kegiatan tersebut kami sudah lakukan berupa perawatan fisik arsip berkas perkara sampai dengan penyimpanannya mbak, mengingat pentingnya arsip tersebut untuk kelangsungan lembaga kami dalam tindakan peradilan umum”. (Sugiyono, 14-12-2018)

“Proses dari kegiatan preservasi yang kami lakukan dalam rangka penyelamatan isi informasi dari arsip berkas perkara berupa pemberian kapur barus atau kamper yang kami taburkan di boks penyimpanan arsip berkas perkara”. (Yogi Prasetyono, 14-12-2018)

“Kami menaburkan kapur barus atau kamper untuk proses preservasi”. (Mustofa, 14-12-2018)

Berdasarkan dari jawaban dari informan diatas menyatakan bahwa proses preservasi yang dilakukan dengan cara menaburkan kapur barus atau kamper diboks penyimpanan arsip. Hal tersebut sesuai dalam keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 110 tahun 2003 tentang pedoman preservasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (2003: 8) yang menyatakan bahwa Kamperisasi merupakan salah satu kegiatan preventif pemeliharaan arsip yang dilakukan dengan cara membersihkan arsip terlebih dahulu dilanjutkan dengan membersihkan boks arsip dan rool o’pack dengan diakhiri dengan cara memberikan kapur barus atau kamper yang dihancurkan tidak sampai halus kesudut ruangan boks arsip. Kegiatan preservasi yang dilakukan oleh Panitera Muda Hukum yaitu pemberian kapur barus untuk perawatan fisik arsip. Pemberian kapur barus atau kamper dalam upaya melakukan kegiatan perawatan fisik dilakukan agar isi informasi yang terdapat pada arsip berkas perkara.

Berkaitan dengan kegiatan preservasi yang menyinggung pertanyaan tentang faktor perusak arsip berkas perkara peneliti mencoba untuk menyinggung fumigasi dalam proses preservasi arsip berkas perkara.

“Kalau untuk fumigasi sampai sekarang kami belum melakukannya mbak, untuk proses preservasi arsip berkas perkara karena

memang kurangnya dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut”. (Sugiyono, 14-12-2018)

“Arsip berkas perkara yang ada disini kami preservasi dengan fasilitas seadanya mbak sesuai dengan masalah yang muncul, sampai sekarang tidak ada masalah yang mengharuskan untuk melakukan fumigasi untuk arsip berkas perkara disini”. (Yogi Prasetiono, 14-12-2018)

Dari jawaban keempat informan bahwa Sub Bagian Panitera Muda Hukum belum melaksanakan proses fumigasi karena sampai sekarang arsip berkas perkara bisa ditangani tanpa kegiatan fumigasi, dan dapat dianalisis langkah untuk melakukan proses fumigasi dalam upaya preservasi arsip belum dilakukan oleh Panitera Muda Hukum karena faktor kurangnya dana. Proses fumugasi dalam preservasi arsip sangat perlu dilakukan karena untuk menghindari kerusakan fisik arsip lebih lanjut, mengobati atau mematikan faktor biologis dan mensterilkan arsip agar tidak bau.

Masih dengan pertanyaan mengenai proses preservasi arsip berkas perkara yang berkaitan dengan pemberian kapur barus atau kamper pada arsip berkas perkara. Peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut “Apa pengaruh pemberian kapur barus pada arsip berkas perkara?” Jawaban beberapa Informan terkait keefektifan pemberian kapur barus pada arsip perkara:

“Untuk pemberian kapur barus di ruang penyimpanan arsip berkas perkara cara tersebut sangat efisien mbak, untuk merawat arsip berkas perkara yang ada disini”. (Sugiyono,14-12-2018)

“Pemberian kapur barus atau kamper pada setiap boks memberi pengaruh pada arsip berkas perkara sekarang tidak lagi ada rayap yang tiba-tiba muncul di tempat penyimpanan arsip berkas perkara. Tempat yang lembab membuat rayap mudah muncul di setiap tempat sejak diberi kapus barus ini rayap sudah jarang ditemukan mbak”. (Yogi Prasetiono,14-12-2018)

“Efeknya sejak menggunakan kapur barus atau kamper untuk proses preservasi berkas perkara, rayap dan tikus pada mati”. (Mustofa, 14-12-2018)

Jawaban yang diberikan oleh informan bahwa dalam upaya untuk meminimalisir faktor perusak arsip berkas perkara dari rayap dan hewan pengerat cara yang digunakan adalah menggunakan kapur barus atau kamper serta analisis dari peneliti pemberian kapur barus disetiap ruangan penyimpanan arsip sangat efisien karena efek bau yang disebabkan oleh

kapur barus atau kamper membuat hewan perusak arsip tidak sering muncul diruang penyimpanan arsip.

3.4 Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Preservasi

Kegiatan preservasi arsip perlu ditunjang oleh berbagai macam sarana dan prasarana dalam pelaksanaannya, dengan adanya sarana dan prasarana yang baik maka dapat mendukung berjalannya proses preservasi arsip berjalan dengan jauh lebih baik. Kualitas preservasi arsip di dalam tempat penyimpanan akan sangat tergantung pada lingkungan tempat penyimpanan dan semua aspek pendukung. Agar arsip tahan lama dan tidak cepat rusak berbagai faktor perusak maka tempat penyimpanan harus merupakan tempat dengan kondisi yang ideal bagi arsip tersebut.



Gambar 1. Boks penyimpanan arsip berkas perkara (dokumentasi peneliti, Desember 2018)

Gambar 3 di atas merupakan lemari penyimpanan arsip berkas perkara yang telah tertata rapi dan dapat digunakan oleh hakim, Jaksa, Polisi, Dosen Mahasiswa yang memerlukan.

Sarana dan prasarana diperlukan juga dengan kualitas yang baik untuk kegiatan preservasi. Sarana Prasarana seperti gedung atau ruangan penyimpanan arsip, pengaturan suhu ruangan, boks atau rak tempat untuk meletakkan arsip. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti melakukan pengamatan dan wawancara berupa pertanyaan sebagai berikut. “Sarana dan Prasarana apa saja yang ada dalam ruangan penyimpanan arsip berkas perkara?”. Berikut jawaban yang diberikan oleh Informan:

“Untuk sarana dan prasarana kami mempunyai ruangan tersendiri untuk penyimpanan arsip berkas perkara mbak, sehingga ruangan tersebut tidak menyatu dengan ruang kerja kami. Ruangan penyimpanan arsip berkas perkara kami letakkan di lantai satu supaya meminimalisir terkena kebocoran, ruangan tersebut dilengkapi dengan rak penyimpan arsip berkas perkara, kipas angin supaya udara tidak begitu panas, dan lampu penerang”. (Sugiyono,14-12-2018)

tersisa dari anggaran bulanan.” (Nasiyah,14-12-2018)

“Sarana dan prasarana yang kami miliki ada rak penyimpanan arsip, boks tempat menaruh arsip, tangga darurat untuk mengambil arsip yang terlalu tinggi buat diambil mbak”. (Yogi Prasetyono,14-12-2018)

“Sarana prasarana untuk penyimpanan arsip berkas perkara kami pakai yang telah ada aja mbak, terdapat ruang untuk menyimpan arsip serta boks untuk mengelompokkan arsip sesuai dengan perkaranya”. (Nasiyah,14-12-2018)

“Penyimpanan arsip berkas perkara hanya ruang arsip dan rak arsip mbak”. (Mustofa, 14-12-2018)

Berdasarkan jawaban yang diberikan Informan menyatakan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk menunjang kegiatan preservasi arsip berkas perkara adalah gedung penyimpanan arsip berkas perkara, rak untuk menaruh arsip berkas perkara, boks untuk mengelompokkan arsip sesuai dengan jenis perkaranya, lampu sebagai penerang di ruang penyimpanan arsip, dan tangga darurat untuk mengambil arsip yang diletakkan terlalu tinggi. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan preservasi yang dilakukan oleh Panitera Muda Hukum yaitu untuk penyimpanan arsip perlu menggunakan rak penyimpanan arsip serta boks arsip cara ini digunakan untuk memudahkan dalam pengelompokan arsip sehingga ketika dalam proses pencarian arsip lebih mudah untuk ditemukan.

Selain sarana dan prasarana yang telah ada, berapakah anggaran dana yang dikeluarkan untuk kegiatan preservasi arsip berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Muda Hukum di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah?”. Berikut jawaban Informan terkait masalah dana yang digunakan dalam kegiatan preservasi arsip berkas perkara:

“Terkait dengan masalah dana, sebenarnya untuk melaksanakan kegiatan preservasi arsip berkas perkara dananyahanya diselipkan dari bendahara Kasubag mbak. Dananya tidak pasti perbulan itu berapa, kalo ada ya kami terima, kalo tidak ada ya kami menunggu di bulan berikutnya.” (Sugiyono,14-12-2018)

“Dana yang digunakan untuk preservasi arsip berkas perkara hanya diselipkan, tidak ada besaran angka setiap bulannya.” (Yogi Prasetyono, 14-12-2018)

“Dana yang digunakan untuk proses preservasi didapat dari selipan jika masih

“Dana yang diambil untuk proses preservasi arsip berkas perkara hanya diselipkan dari anggaran bulanan mbak.” (Mustofa,14-12-2018)

Berdasarkan jawaban informan diatas menyatakan bahwa anggaran dana untuk proses kegiatan preservasi berkas perkara tidak menentu. Terkait pendana yang digunakan untuk proses preservasi arsip kurang diprioritaskan sehingga kegiatan preservasi arsip berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Muda Hukum tidak maksimal, anggaran dana dalam upaya untuk proses preservasi seharusnya memiliki rincian sendiri sehingga kegiatan tersebut bisa dilaksanakan secara optimal.

Hasil wawancara dari keseluruhan informan dapat disimpulkan sebagai berikut dari kesemua informan memiliki jawaban yang sama sarana dan prasarana yang disediakan dalam kegiatan preservasi arsip berkas perkara berupa gedung, rak, boks, lampu, dan tangga darurat yang ada didalamnya. Mengingat besarnya arsip berkas perkara yang dihasilkan oleh Sub Bagian Panitera Muda Hukum Informan A memberikan jawaban bahwa Sub Bagian Panitera Muda Hukum kurangnya dana anggaran dalam kegiatan preservasi arsip berkas perkara sedangkan tempat penyimpanan arsip berkas perkara untuk kondisi ruangnya sendiri belum cukup memadai, kurangnya sarana prasarana berupa pengatur suhu ruangan agar tidak pengap.

4. Simpulan

Pelaksanaan kegiatan preservasi arsip berkas perkara oleh Panitera Muda Hukum di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sudah dilakukan. Hal ini bisa dilihat dengan adanya tupoksi Sub Bagian Panitera Muda Hukum tentang kearsipan. Kearsipan yang dimaksud adalah perawatan arsip berkas perkara.

Kegiatan preservasi yang dilakukan oleh Panitera Muda Hukum dengan cara pemberian kapur barus atau kamper pada setiap boks arsip berkas perkara serta perawatan fisik arsip berkas perkara berupa membersihkan debu yang terdapat pada fisik arsip.

Fasilitas yang digunakan dalam proses kegiatan preservasi arsip belum memadai karena kurangnya mendukung seperti belum adanya pengaturan suhu dan kelembaban udara secara otomatis seperti thermo-hygro agar suhu dan kelembaban udara stabil sesuai dengan ketentuan dan menghindarkan munculnya jamur pada fisik arsip. Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh (Arikunto, 2010: 114). Diungkapkan oleh Moleong dalam Arikunto bahwa sumber data penelitian kualitatif merupakan tampilan benda berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati

oleh penelitian benda-benda yang diamati sampai detainya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 1993. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Putra.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan. Sumber <http://www.anri.go.id/detail/93-97-Undang-undang>. (Diunduh 16 Februari 2017).
- Arsip Nasional Republik Indonesia. 2008. Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Dinamis. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan.
- Bungin, Burhan. 2012. Analisis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gubernur Jawa Tengah. 2003. Tentang Pedoman Perawatan Arsip Nomor 110. Semarang: Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.
- Idrus, Muhammad. 2009. Pendekatan Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta: Erlangga.
- Maziyah, Siti. Dkk. 2005. Metode Preservasi dan Konservasi Arsip. Program Diploma III Kearsipan Fakultas Sastra Universitas Diponegoro. Semarang. Moloeng, Lexy J. 1999. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prastowo, Andi. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Aruzz Media Saebani, Beni Ahmad dan Afifudin. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Pustaka Setya: Bandung.
- Satoto, Kodrat Iman et al. 2011. "Studi Perbaikan Pengelolaan Perpustakaan Dan Sistem Pengelolaan Arsip & Dokumen Di PT Badak NGL." *Jurnal Sistem Komputer* 1(1): 21-30.
- Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiarto, Agus dan Teguh Wahyono. 2005. Manajemen Kearsipan Modern. Yogyakarta. Gava Media.
- Sulistyo, Basuki. 2006. Metode Penelitian. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Zen, Zulfikar. 2008. Manajemen Perpustakaan. Jakarta: CV Sagung Seto.